

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, terlihat dari banyaknya jumlah kasus yang terjadi di belahan bumi ini. Dalam sejarah Indonesia, negeri ini pernah memecahkan rekor sebagai salah satu negara terkorup. Pada tahun 2015 Transparansi Internasional merilis daftar negara yang *suspect* dari korupsi, Indonesia menempati posisi 114 dari 174 negara di dunia. Adapun *rangennya* adalah antara 0 sampai dengan 100. 0 paling bersih, dan 100 adalah paling korup. Ketika itu Indonesia memiliki skor 34, artinya tingkat korupsi di bumi pertiwi ini masih sangat tinggi. Di tahun 2016 indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami peningkatan, kita berada di peringkat 88 dunia dengan skor 36. Jadi eskalasi korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, masih cukup berbahaya bagi negeri yang sedang berkembang ini.<sup>1</sup> Kasus korupsi terbanyak justru yang dilakukan oleh para konglomerat, para koruptor lainnya yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpendang, bahkan penegak hukum. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh konglomerat contohnya ada : Giasuddin Ali Mamun,

---

<sup>1</sup> Hariman Satria, Menakar Perlindungan Justice Collaborator, <https://media.neliti.com/media/publications/112394-ID-menakar-perlindungan-justice-colaborator.pdf>, diakses 25 September 2018.

pemilik sebuah stasiun televisi Bangladesh yang dituduh memperoleh jutaan dolar melalui hubungannya dengan Tareque Rahman, yang juga ditahan atas tuduhan korupsi. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum contohnya : hakim anggota Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu Dewi Suryana, panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, serta seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Syuhadatul Islamy, atas dugaan penerimaan janji atau hadiah, dan masih banyak lagi kasus lainnya.

Menurut Ade Irawan, anggota *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ada dua hal yang dikejar koruptor dari tindakannya. Pertama, memperkaya diri sendiri. Tujuan ini terlihat jelas dari keuntungan yang didapat para koruptor saat menimbun uang hasil “kerja kerasnya”. Uang itu ditimbun untuk dibelanjakan apa saja yang diinginkan koruptor. Dengan uang tersebut, koruptor melegitimasi diri mereka sebagai orang kaya. Tujuan kedua, untuk memperkuat posisi politis di sebuah lembaga, baik itu dalam tataran negara, lembaga pemerintahan, partai politik (parpol), ataupun daerah. Dengan melakukan korupsi, koruptor diduga dapat “membeli” relasi yang dia inginkan.<sup>2</sup>

Dalam Preambul ke-4 *United Nations Convention Against Corruption, 2003* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003

---

<sup>2</sup> Fahmi Ali, Dua Tujuan Korupsi Versi ICW, <https://nasional.tempo.co/read/554487/dua-tujuan-korupsi-versi-icw>, diakses 26 Maret 2018.

mengatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial.<sup>3</sup> Korupsi tidak hanya merajalela dalam negara sendiri, tetapi memang sudah dari dulu mewabah dalam kancah internasional, oleh karena itu pada tanggal 6 Desember 2000, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidangnya ke-55 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.<sup>4</sup>

Evi Hartanti dalam bukunya menuliskan faktor-faktor yang penyebab korupsi antara lain :

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Tidak adanya sanksi yang keras.
4. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
5. Struktur pemerintahan.

---

<sup>3</sup> Alinea ke-4 *Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

6. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
7. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Banyak dampak negatif yang timbul dari korupsi, antara lain dalam hal : ekonomi, sosial dan kemiskinan rakyat, runtuhnya otoritas pemerintahan, politik dan demokrasi, penegak hukum, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan.<sup>6</sup>

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat<sup>7</sup> yang sampai saat ini kurang dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang menangani masalah tersebut. Sudah sangat menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk bekerja lebih ekstra lagi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Dalam persidangan perkara pidana, pembuktian sangat penting dalam membuktikan kesalahan perkara di pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>6</sup> Muhammad Nur Ikhsan Arifandi, Dampak-Dampak Korupsi, [https://www.kompasiana.com/muhammadnurikhsanarifandi/dampak-dampak-korupsi\\_58213625d99373230cff92ea](https://www.kompasiana.com/muhammadnurikhsanarifandi/dampak-dampak-korupsi_58213625d99373230cff92ea), diakses 26 Maret 2018.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2.

tindak pidana akan sangat sulit untuk dapat diungkap kebenarannya. Maksud hakim bertanya kepada saksi adalah untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang sah dalam perkara tindak pidana yang memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara.<sup>8</sup> Tetapi keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya (*Unus Testis Nullus Testis*), harus ada alat bukti lain yang dapat memperkuat bukti saksi tersebut. Dalam proses persidangan, dikenal adanya beberapa macam saksi, diantaranya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, terdapat pelapor tindak pidana atau dapat dikenal dengan istilah “*WhistleBlower*” dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau dapat dikenal juga dengan istilah “*Justice Collaborator*”. *Whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya,<sup>9</sup> sedangkan *Justice Collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk

---

<sup>8</sup> Pasal 184 ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>9</sup> Perbedaan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i>, diakses 8 Maret 2018.

mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi.<sup>10</sup> Tindak pidana tertentu yang dimaksud yaitu tindak pidana yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.<sup>11</sup>

Peran *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sangat bermanfaat dan berguna dalam kelangsungan proses peradilan pidana, terutama dalam kasus korupsi untuk pembahasan kali ini. *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.<sup>12</sup> Pihak tersangka/terdakwa sudah seharusnya terbuka dan dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membantu pengungkapan suatu tindak pidana yang terorganisir. Lagipula tidak ada ruginya menjadi *Justice Collaborator*.

---

<sup>10</sup> Albert Aries, Perbedaan Saksi Mahkota dengan *Justice Collaborator*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58d33e6281239/perbedaan-saksi-mahkota-dengan-justice-collaborator-i>, diakses 3 Maret 2018.

<sup>11</sup> Ayat 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

<sup>12</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hingga saat ini, negara belum memberikan penghargaan dan perlindungan maksimal tersebut kepada para *Justice Collaborator* di Indonesia. Bahkan masih banyak *Justice Collaborator* menerima hukuman yang sama dengan para tersangka/terdakwa lainnya. Mengingat pentingnya peran *Justice Collaborator* mengungkap pelaku utama dalam suatu tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Justice Collaborator*, dengan judul : “PENGARUH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PEMIDANAAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

4 Tahun 2011 terhadap pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat teoritis**


- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang Ilmu Pengetahuan (di bidang Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana). Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Pidana dan dapat memberikan perkembangan dari segi penerapan Hukum Acara Pidana.
- b. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta pemikiran yang baru terhadap pembuktian peran *Justice Collaborator* di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

##### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

- a. Bagi pelaku : agar pelaku mau mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* dan dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membantu mengungkap pelaku utama dalam suatu tindak pidana korupsi serta dapat meringankan pidananya.



- 
- b. Bagi penuntut umum dan hakim : dapat melakukan kerjasama yang baik bersama dengan *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi, sehingga dapat mempermudah dan meringankan kerja penegak hukum, serta secara pasti dapat memberikan hukuman yang berbeda kepada *Justice Collaborator* dengan terdakwa lainnya.
  - c. Bagi negara : partisipasi *Justice Collaborator* harus diakui eksistensinya dalam membantu mengungkap tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorganisasi lainnya, melalui pengaturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai *Justice Collaborator*.
  - d. Bagi penulis : memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih kepada penulis serta sebagai syarat penulisan hukum skripsi dan kelulusan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini berjudul Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada, adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Anugerah Nurcahya, E1A008282, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, tahun 2014, menulis dengan judul Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* dalam Kasus Korupsi Agus Condro (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst), rumusan masalahnya adalah mengapa terdakwa Agus Condro dikatakan sebagai *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor : 14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst dan bagaimana kekuatan pembuktian *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor : 14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst.

Hasil penelitiannya adalah :

- a. Bahwa Terdakwa Agus Condro telah melakukan tindak pidana korupsi, berawal dari pengungkapan Agus Condro mengenai adanya indikasi suap pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia oleh anggota DPR RI periode 1999-2004 yang mana berkas laporan dari salah satu anggota 15 DPR RI dari Fraksi Partai PDI-P Agus Condro bahwa ia dan beberapa rekannya di DPR menerima beberapa cek yang totalnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Dari fakta hukum, pengungkapan yang dilakukan Agus Condro lebih tepat dikatakan sebagai *Justice Collaborator*, karena dia sosok yang pertama kali mengungkapkan bahwa ada tindak pidana terorganisir.

Ia juga telah mengakui perbuatannya kepada KPK dan turut terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

2. M. Ali Murtadho, 0810113307, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, menulis dengan judul Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaturan *Justice Collaborator* di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda dan bagaimanakah konsep pengaturan *Justice Collaborator* yang dapat dilakukan di Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah :

- a. *Justice Collaborator* di Amerika Serikat : ada saksi yang memberikan permohonan terlebih dahulu supaya dimasukkan dalam program perlindungan saksi dan kemudian diteliti keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang diusut oleh Amerika Serikat.
- Justice Collaborator* di Jerman : masalah perlindungan saksi di Jerman diatur dalam Hukum Pidana Jerman. Perlu diterbitkan suatu peraturan yang merupakan harmonisasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya pada tahun 2001 oleh Pemerintah Jerman.
- Justice Collaborator* di Belanda : prinsip untuk menjadikan saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dikenal dengan prinsip subsidiaritas, di mana pemberian status sebagai *Justice Collaborator* hanya dapat dilakukan sebagai pengganti jika cara-cara lain untuk mengungkap

kejahatan telah gagal atau dapat dipastikan tidak akan membuahkan hasil untuk mengungkap tindak pidana.

- b. Di Indonesia, *Justice Collaborator* adalah saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana, yang dalam hal ini masih terdapat banyak kelemahan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Maria Yudithia Bayu Hapsari, 0806342661, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2012, menulis dengan judul Konsep dan Ketentuan Mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengertian dan konsep *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana ketentuan mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain.

Hasil penelitiannya adalah :

- a. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, saksi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori utama, yaitu *Justice Collaborator*, saksi korban, dan saksi jenis lainnya. *Justice Collaborator* pada sistem peradilan pidana dalam menjalankan

tugasnya dapat terancam mengalami serangan balik dari orang yang dilaporkannya karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. *Justice Collaborator* dapat terancam dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik atau dicari-cari kesalahannya atau tindak pidana yang pernah dilakukan untuk selanjutnya dapat dilaporkan ke pihak penyidik. Bahkan seringkali tindak pidana *Justice Collaborator* diproses terlebih dahulu dan dipidana lebih berat dari pelaku yang dilaporkan. Perlindungan bagi *Justice Collaborator* pada umumnya sama dengan model dan bentuk perlindungan yang diberikan dalam program perlindungan saksi. Hanya saja dalam beberapa hal secara spesifik perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* berbeda dari program perlindungan saksi.

- b. Perlindungan mengenai *Justice Collaborator* secara resmi dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, dan

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Peraturan Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Perbandingannya dengan negara lain dalam hal ketentuan yang mengatur :

Amerika Serikat : *Witness Security Reform Act 1984* dalam *18 United States Code* dan *Federal Sentencing Guidelines*. Italia : Law No. 15 of 29 May 1980, Law No. 304 of 6 February 1982, Law No. 34 of 18 February 1987, dan Law No. 82 of 15 March 1982. Belanda : *Nederlandse strafvordering (Criminal Procedure Code) 1926* dan *Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken (Directive Pledges to Witnesses in Criminal Cases) 2006*. Jerman : *Strafgesetzbuch (Criminal Code)*, *Strafprozeßordnung (Criminal Procedure Code)*, dan *Kronzeugengesetz (Principal Witness Act) 1994*.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Muhammad Anugerah Nurcahya menitikberatkan Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* dalam Kasus Korupsi Agus Condro

(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst), M. Ali Murtadho menitikberatkan Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda, dan Maria Yudithia Bayu Hapsari menitikberatkan Konsep dan Ketentuan Mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penulis menitikberatkan pada Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi.

#### **F. Batasan Konsep.**

##### a. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.<sup>13</sup>

##### b. SEMA Nomor 4 Tahun 2011

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah Surat Edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*).<sup>14</sup>

##### c. Terhadap

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses 4 Maret 2018.

<sup>14</sup> Coby Elisabeth Mamahit, Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13483>, diakses 4 Maret 2018.

Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan.<sup>15</sup>

d. Pidana

Pidana adalah proses, cara, perbuatan memidana.<sup>16</sup>

e. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>17</sup>

f. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>18</sup>

g. Bekerjasama

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/hadap>, diakses 4 Maret 2018.

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/pidana>, diakses 4 Maret 2018.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 37.



Bekerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.<sup>19</sup>

h. Dalam

Dalam adalah paham benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya).<sup>20</sup>

i. Tindak

Tindak adalah langkah; perbuatan.<sup>21</sup>

j. Pidana

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum. Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal.<sup>22</sup>

k. Korupsi

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>19</sup> <http://www.kamusbesar.com/53088/kerja-sama>, diakses 4 Maret 2018.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/dalam>, diakses 4 Maret 2018.

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/tindak>, diakses 4 Maret 2018.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/pidana>, diakses 4 Maret 2018.

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses 27 Maret 2018.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi.


## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1) perihal perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke-4 (dua), Pasal 33 ayat (4) perihal perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- 
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) perihal setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 perihal setiap orang dilarang melakukan sesuatu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 ayat (1) perihal Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
  - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10A perihal Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

- 7) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Pasal 6 perihal Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan bentuk perlindungan.
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Perkara Tertentu, Ayat 9 perihal pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat ahli hukum dan narasumber yang memberikan pendapat berkaitan dengan permasalahan tentang pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi. Narasumber yang direncanakan adalah hakim yang berada di Pengadilan Negeri Sleman dan salah satu orang yang bekerja dalam Biro Hukum KPK.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan yang digunakan untuk melengkapi analisis adalah bahan hukum primer dan sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data mengenai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, internet, doktrin, fakta hukum, dan dokumen yang berupa risalah dari suatu seminar.

b. Wawancara

Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan hakim yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan tanya jawab dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, yakni Bapak Aries Sholeh Efendi, S.H. dan seorang dari Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bapak Ade. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan salah satu orang yang bekerja pada Biro Hukum KPK, Jakarta Selatan.

#### 4. Analisis Data

Langkah – langkah dalam melakukan analisis yaitu :

##### a. Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif digunakan untuk memaparkan/menguraikan tentang pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

##### b. Sistematisasi hukum positif

1) Secara vertikal, yaitu memaparkan undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang berada di bawahnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Perkara Tertentu.

2) Secara horizontal, yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang sejajar, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya *open system* dapat dievaluasi, dikaji, dan berdasarkan pada asas hukum, dalam hal ini, bertumpu pada hak meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan umat manusia; dan memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi tata bahasa (gramatikal) yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan; penafsiran sah (autentik atau resmi) yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang; penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam Undang-Undang yang sama maupun dengan Undang-Undang yang lain; penafsiran nasional yaitu penafsiran yang dilakukan didasarkan pada kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku; dan penafsiran teleologis (sosiologis) yaitu penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari Undang-Undang yang bersangkutan.

e. Menilai hukum positif

Penilaian yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap kesesuaian antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap Pidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan kejahatan yang terorganisasi di Indonesia.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, internet, dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai pengaruh Surat Edaran Mahkamah



Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

- f. Membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, tentang pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

#### 5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berupa pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap pemidanaan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

## H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

**BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap pemidanaan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

**BAB III : PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan tindak lanjut dari hasil penelitian.